



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 72 /POJK.05/2016
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta,

atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
10. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
11. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
14. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
15. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
16. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta.
17. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah sesuai dengan perjanjian asuransi syariah.
18. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

19. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.
20. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
21. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan.
22. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
23. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
24. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan.
25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
26. *Medium Term Notes* Syariah yang selanjutnya disebut MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
27. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dikurangi kontribusi *tabarru'*

reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru'* reasuransi diterima.

28. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
29. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
30. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
31. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
32. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Pasal 2

- (1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

- (2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.
- (3) Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

Pasal 3

- (1) Aset dan Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan aset dan Liabilitas para pemegang polis atau peserta secara kolektif.
- (2) Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- (3) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
- (4) Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- (5) Penggabungan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diinformasikan oleh Perusahaan kepada pemegang polis atau peserta dan dimuat di dalam polis.
- (6) Pembentukan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penggabungan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan aktuaris Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari satu Dana *Tabarru'*, setiap penerimaan dan beban Dana

Tabarru' harus dibukukan pada masing-masing Dana *Tabarru'*.

- (2) Perusahaan hanya dapat menggunakan Dana *Tabarru'* untuk:
 - a. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau Pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah;
 - b. pembayaran kontribusi *tabarru'* kepada reasuradur;
 - c. pembayaran kembali *Qardh* kepada Perusahaan;
 - d. pengembalian Dana *Tabarru'*; dan/atau
 - e. biaya terkait pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.
- (3) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat dari:
 - a. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan (*freelook period*);
 - b. penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir;
 - c. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa asuransi berakhir; dan/atau
 - d. pembayaran kontribusi Dana *Tabarru'* yang lebih besar dari seharusnya.
- (4) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kondisi penyebab pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat di dalam polis.

Pasal 5

- (1) Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pemegang polis atau peserta merupakan aset dan Liabilitas masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu.
- (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta yang diklasifikasikan berdasarkan jenis Akad

pengelolaan investasi yang digunakan dan jenis portofolio investasi.

- (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang polis atau peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi baru dimaksud.

BAB III

SURPLUS UNDERWRITING

Pasal 6

- (1) *Surplus Underwriting* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau
 - c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
- (2) Pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh:
 - a. rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan; dan
 - b. persetujuan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan persetujuan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dana Perusahaan harus disajikan dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Pemegang polis atau peserta yang menerima *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
 - b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
 - c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*; dan
 - d. tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan *Surplus Underwriting*.
- (5) Pilihan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan solvabilitas Dana *Tabarru'*; dan
 - b. tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis atau peserta.
- (6) *Surplus Underwriting* yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan *Surplus Underwriting*.
- (7) Dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:
- a. menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; atau
 - c. memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (8) Pilihan dan persyaratan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) serta persyaratan pemegang polis

atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimuat di dalam polis.

Pasal 7

- (1) Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta atau Perusahaan dalam hal:
 - a. masih terdapat *Qardh* di dalam Liabilitas Dana *Tabarru'*;
 - b. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* internal;
 - c. tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi; atau
 - d. pendistribusian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh *Surplus Underwriting* harus ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (3) Ketentuan syarat pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dimuat di dalam polis.

BAB IV

QARDH

Pasal 8

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*.
- (2) Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* pada Dana Perusahaan dalam hal:
 - a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal;
 - b. Jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* lebih kecil

- dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
- c. terjadi defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*; dan/atau
 - d. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.
- (3) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai:
- a. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
 - b. penambahan Aset yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dalam penghitungan kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi; dan
 - c. pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan.
- (4) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar sejumlah:
- a. nilai yang diperlukan agar Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal; dan/atau
 - b. nilai yang diperlukan agar Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi ketentuan mengenai kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi.
- (5) Penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan direksi atau yang setara.
- (6) Dalam hal Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau

peserta atau total aset Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* lebih kecil dari total Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, Perusahaan wajib menyetorkan *Qardh* secara tunai/kas kepada Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat asuransi syariah.

- (7) Pengembalian *Qardh* kepada Dana Perusahaan dilakukan dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
- (8) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*.

BAB V

KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
- (2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
 - b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
 - c. penyisihan teknis;
 - d. kecukupan investasi;
 - e. Ekuitas;
 - f. Dana Jaminan; dan
 - g. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Bagian Kedua

Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*
serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan

Pasal 10

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi:
 - a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR; dan
 - b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR.
- (2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal.
- (3) Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah masing-masing sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).
- (4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).
- (5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal dan target Tingkat Solvabilitas Dana

Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 11

Batasan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diberlakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling lambat 31 Desember 2017, Perusahaan wajib:
 - 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari DTMBR dan 60% (enam puluh persen) dari MMBR; dan
 - 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR.
- b. paling lambat 31 Desember 2018, Perusahaan wajib:
 - 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR; dan
 - 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-

masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR.

- c. paling lambat 31 Desember 2019, Perusahaan wajib:
- 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR; dan
 - 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR.

Pasal 12

- (1) Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar;
 - d. risiko asuransi; dan
 - e. risiko operasional.
- (2) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar; dan
 - d. risiko operasional.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari PAYDI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
 - c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. MTN Syariah;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana syariah;
 - k. efek beragun aset syariah;
 - l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;

- m. transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO);
 - n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*); dan/atau
 - o. emas murni.
- (3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
- a. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
 - b. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau
 - c. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.
- (4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - e. reksa dana syariah; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
- (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 14

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau pihak yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN Syariah memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
 - c. MTN Syariah memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;

- b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi reksa dana syariah yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
 - b. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah, telah tercatat di OJK.
- (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
 - c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (7) Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko Perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
 - b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;

- c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
 - d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - f. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminakan; dan
 - g. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).
- (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - b. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;
 - c. tingkat risiko perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah; dan
 - d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah, pada saat dimulainya kerja sama.

- (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan
 - b. disimpan di Bank Kustodian atau pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan.
- (10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan
 - b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
- (11) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pembiayaan syariah tersebut diberikan kepada perorangan;
 - b. pembiayaan syariah tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;
 - c. pembiayaan syariah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; dan
- e. besarnya setiap pembiayaan syariah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP).

Pasal 15

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN Syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan syariah tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf c penempatan dapat dilakukan sepanjang:

- a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan
- b. perusahaan pembiayaan syariah yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah pada saat penempatan.

Pasal 16

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan;
 - b. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

- c. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;
 - b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum;
 - c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan

- d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
- (2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan
 - b. dijual melalui penawaran umum.
- (5) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau

obligasi syariah yang tercatat di bursa efek yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri masing-masing melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan.
- (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 19

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 - a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada

bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

- b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
- c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- f. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- g. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

- h. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- i. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- j. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- l. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian pembiayaan syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- n. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

- p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf o; dan/atau
 - q. investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
 - (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
 - (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal 20

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh Lima persen) dari Dana Perusahaan.

- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu pihak atau beberapa pihak yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Perusahaan.
- (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n Perusahaan wajib mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n, persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan untuk penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 21

- (1) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari pihak yang lain atau sebaliknya.
- (2) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai

direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada pihak lain;

- b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain;
 - c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pihak lain;
 - d. salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain;
 - e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau
 - f. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.
- (3) Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
- (2) Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain.

- (3) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 23

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung dari:

- a. total investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; atau
- b. total investasi Dana Perusahaan untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana Perusahaan.

Bagian Keempat

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 24

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;

- c. tagihan kontribusi reasuransi;
 - d. aset reasuransi *tabarru'*;
 - e. aset reasuransi *tanahud*;
 - f. tagihan klaim koasuransi;
 - g. tagihan klaim reasuransi;
 - h. tagihan investasi; dan/atau
 - i. tagihan hasil investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan *ujrah* reasuransi;
 - d. aset reasuransi Dana Perusahaan;
 - e. tagihan investasi;
 - f. tagihan hasil investasi;
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; dan/atau
 - h. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*).
- (3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - b. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 - 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau

2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
- c. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- d. aset reasuransi, terdiri dari:
 1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan
 2. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:
 - a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);
 - b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
 - c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
- e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta;

- f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
 - 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 - 2. Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
 - 3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima
Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 25

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus:

- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
- b. tidak dalam sengketa;
- c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
- d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Liabilitas

Pasal 26

- (1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* wajib meliputi semua Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* termasuk Liabilitas dalam bentuk penyesisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
- (2) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan wajib meliputi semua Liabilitas Dana Perusahaan termasuk Liabilitas dalam bentuk penyesisihan teknis Dana Perusahaan.
- (3) Perusahaan wajib membentuk penyesisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan jenis produk asuransi.
- (4) Pembentukan penyesisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.

Pasal 27

- (1) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*:
 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan
 2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*);
 - b. penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum menjadi pendapatan atau hak atau produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - c. penyisihan klaim; dan
 - d. penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).
- (2) Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan margin risiko.
- (3) Pembentukan penyisihan atas kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan kontribusi *tabarru'* dengan memperhitungkan penyisihan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).

- (4) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
 - b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
 - c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
- (5) Penyisihan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.
- (6) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. penyisihan ujah; dan
 - b. penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi.
- (7) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperhitungkan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mulai tanggal 1 Januari 2018 sebesar 20% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
 - b. mulai tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
 - c. mulai tanggal 1 Januari 2020 sebesar 60% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
 - d. mulai tanggal 1 Januari 2021 sebesar 80% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; dan
 - e. mulai tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran penyisihan teknis atau bagian dari penyisihan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat:
 - a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
 - b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketujuh

Qardh Subordinasi

Pasal 30

Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, *Qardh* subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas apabila *Qardh* subordinasi tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan; dan
- b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan

2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi.

Pasal 31

Perusahaan dilarang mengembalikan *Qardh* subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedelapan Kecukupan Investasi

Pasal 32

- (1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta.
- (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

BAB VI

DANA INVESTASI PESERTA

Pasal 33

- (1) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS,

termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

- b. sertifikat deposito pada Bank Syariah;
 - c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. MTN Syariah;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana syariah;
 - k. efek beragun aset syariah;
 - l. transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO); dan/atau
 - m. emas murni.
- (2) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung;
 - c. tagihan investasi; dan/atau
 - d. tagihan hasil investasi.
- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta.
- (4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

- (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 34

Penempatan atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 14 sampai dengan 17.

Pasal 35

Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi Peserta paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total Dana Investasi Peserta.

Pasal 36

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh dana yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

BAB VII

EKUITAS

Pasal 37

- (1) Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:
 - a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Syariah;
 - b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

- (2) Unit Syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:
 - a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan asuransi;
 - b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.

Pasal 38

- (1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 39

- (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan

volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyesihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyesihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, dan penyesihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyesihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi;
 - c. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyesihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyesihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;
 - d. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyesihan atas PAYDI.
- (3) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Perusahaan.
 - (4) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 40

- (1) Jumlah penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan, penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi, Kontribusi Neto, dan kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam bentuk:
 - a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang pada saat

penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

- (5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 41

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat:

- a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari OJK;
- b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencarian Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;
- c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun

pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapat persetujuan OJK; dan

- d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat:
 1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 2. jenis Dana Jaminan;
 3. nomor bilyet dan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum penerbit untuk deposito;
 4. seri dari surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 5. nilai nominal Dana Jaminan; dan
 6. tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga

Perubahan Dana Jaminan

Pasal 43

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan.
- (2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan baru deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
 - b. penempatan deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang

semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau

- c. penempatan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.

(3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dari deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum menjadi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;
- b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
- c. mengubah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum tempat penempatan deposito; dan/atau
- d. menukarkan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti.

(5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

- (6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan;
 - b. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan
 - c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

Pasal 44

- (1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah penyisihan teknis, dalam hal:
 - a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

BAB IX
PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu
Penyusunan Laporan

Pasal 45

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - c. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.
- (6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. profil Perusahaan;
 - b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
 - c. surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah;
 - d. laporan posisi keuangan;
 - e. laporan laba/rugi komprehensif;
 - f. laporan arus kas;
 - g. laporan perubahan Ekuitas;
 - h. laporan Tingkat Solvabilitas;
 - i. perhitungan aset dan Liabilitas;
 - j. laporan Dana Investasi Peserta;
 - k. laporan keuangan gabungan; dan
 - l. laporan tambahan.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 46

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 47

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, paling lambat 30 April tahun berikutnya;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga
Pengumuman Laporan

Pasal 49

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
- (3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 50

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan.

BAB X

RENCANA PENYEKATAN KEUANGAN

Pasal 51

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal

dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4):

- a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
- b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

Pasal 52

- (1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui tidak dipenuhinya Target Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut:
 - a. penambahan seluruh *Surplus Underwriting* ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
 - c. penambahan modal disetor atau modal kerja;
 - d. pemberian *Qardh* subordinasi;
 - e. peningkatan tarif kontribusi;
 - f. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kepesertaan;
 - g. penggabungan badan usaha atau unit usaha; dan/atau

h. tindakan lain.

- (4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris atau yang setara.
- (5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana penyehatan dimaksud memuat rencana tindak penambahan modal disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha.
- (6) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- (7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana penyehatan keuangan secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 53

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

- (2) Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan bulanan yang disusun sesuai bentuk dan susunan laporan keuangan triwulanan;
 - b. realisasi rencana tindak yang terdiri dari:
 1. rencana penyehatan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan;
 2. rencana penyehatan keuangan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan; dan
 3. alasan tidak dapat dilaksanakannya rencana penyehatan sesuai target waktu yang telah ditetapkan; dan
 - c. dokumen pendukung yang membuktikan tindakan penyehatan keuangan telah dilaksanakan.
- (3) Apabila tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* atau Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan, Perusahaan dapat melakukan perubahan atas rencana penyehatan keuangan.
- (2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (3) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan rencana penyehatan keuangan yang

disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya perubahan rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan perubahan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal:

- a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b; dan/atau
- b. sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

BAB XI

SANKSI

Pasal 56

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6, ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4),

dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau izin pembentukan Unit Syariah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
- a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
 - c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara dengan pemegang saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
 - d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk

koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

Pasal 57

OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha:

- a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain; atau
- b. tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2),

dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabbaru'* dan Dana *Tanahud* atau Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan kurang dari 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau peserta.

Pasal 58

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat dilakukan oleh:

- a. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analisis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau
 - b. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan,
- paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 60

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 62

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan, perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR, dasar penilaian investasi dan bukan investasi, dan pembentukan penyisihan teknis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 63

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana